



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR CINDE WILIS, berkedudukan di Komplek Gajah Mada Square 187, Jalan Gajah Mada No. 187, Kav. A. 17-18 Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Lucia Primastuti R. S.E., Direktur Utama PT. BPR Cinde Wilis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Santoso, Remidial Kantor Cabang Bondowoso, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, email: *harisantoso099@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- MUHAMMAD FARUQ**, umur: 37 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, RT.017, RW.005, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat I;
 - MAHUDAH**, umur: 34 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, RT.017, RW.005, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah terikat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/hutang pokok kepada Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 41 tertanggal 17 Januari 2019, kemudian dilakukan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 30 Januari 2021 Nomor 55, Restrukturisasi Perpanjangan Kredit dengan hutang pokok sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) berupa fasilitas kredit Efektif, lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.253 m² (enam ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Sumber Anyar/Kecamatan Jambesari Darus Sholah/Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 November 2017, Nomor 00006/Sumberanyar/2017, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Desa Sumber Anyar, tercatat atas nama MAHUDAH (istri Ymk).
3. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit pada tanggal 30 Januari 2021, disepakati untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, dengan cara pembayaran secara teratur angsuran bunga. Bunga adalah sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulan atau sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;
5. Bahwa tiap-tiap pembayaran bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga selama 9 (sembilan) bulan atau sampai dengan bulan Juni 2022 setelah dilakukan perpanjangan kredit dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 30 Januari 2021, Nomor 55, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan November 2024 adalah sebesar:

Sisa Pokok : Rp110.000.000,00

Tunggakan Bunga : Rp5.940.000,00

Hutang Denda : Rp141.319.400,00

Total Kewajiban : Rp257.259.400,00

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

12. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 30 Januari 2021, Nomor 55, adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa:
Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.253 m² (enam ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Sumber Anyar/Kecamatan Jambesari Darus Sholah/Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 November 2017, Nomor 00006/Sumberanyar/2017, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Desa Sumber Anyar, tercatat atas nama MAHUDAH (istri Ymk);
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 30 Januari 2021, Nomor 55;
5. Menyatakan total hutang Tergugat sebesar Rp257.259.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp257.259.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan/jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa (agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh alat negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Faruq dan Mahudah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/V/2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Faruq tanggal 04 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Faruq tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor: 41 tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit No. 001/ADD-BDW/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit A/n Muhammad Faruq, tanggal 30 Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit No. 023/ADD.BDW/IX/2021, tanggal 30 September 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 44/2019, tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 440/2019, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 50/Desa Sumberanyar, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan - I tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan - II tanggal 21 September 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan - III tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-14;
15. Printout Kartu Angsuran per tanggal 30 November 2024, diberi tanda P-15;
16. Printout sistem Kartu Perhitungan Denda per tanggal 30 November 2024, diberi tanda P-16;

Bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yakni mengenai wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., dengan jenis kredit EFEKTIF, dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk keperluan tambah modal usaha pertanian tebu dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Sumberanyar atas nama MAHUDAH (bukti P-11) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan bukti P-10;

Menimbang bahwa terkait jangka waktu kredit yang berakhir pada tanggal 17 Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., (bukti P-5) sebagaimana tertuang dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor 001/ADD-BDW/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 (bukti P-6) yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 Penggugat dengan Para Tergugat sepakat melakukan perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., (bukti P-5) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit A/n Muhammad Faruq, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., (bukti P-7) yang pada pokoknya dilakukan restrukturisasi perpanjangan kredit karena dampak dari Covid-19, dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait jangka waktu kredit yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., (bukti P-5) yang telah dirubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit A/n Muhammad Faruq, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., (bukti P-7) sebagaimana tertuang dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor 023/ADD-BDW/IX/2021 tanggal 30 September 2021 (bukti P-8) yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Menimbang bahwa terkait sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn., dan bukti bertanda P-7 berupa Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit A/n Muhammad Faruq, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi suatu perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 17 Februari 2019 dan tanggal 30 Januari 2021 dan telah ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUH Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian tersebut di atas serta dihubungkan dengan identitas Para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga maka diketahui bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat I telah berumur 32 (tiga puluh dua) tahun sementara Tergugat II berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun serta telah menikah dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat (vide bukti P-5 dan bukti P-7), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut yaitu sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah ternyata bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu memberikan pinjaman kepada Para Tergugat untuk kredit usaha pertanian tebu, demikian pula klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah, sehingga oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya oleh karena itu adalah benar Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai terkait ada atau tidaknya unsur ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji adalah apabila salah satu pihak:

- tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan jumlah pokok pinjaman sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Penggugat telah melaksanakan prestasinya kepada Para Tergugat dengan menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas pencairan uang pinjaman oleh Penggugat yang telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan ketentuan pembayaran secara teratur berupa angsuran bunga dengan jangka waktu yang setelah beberapa kali dilakukan perpanjangan dan disepakati adalah sampai dengan tanggal 30 September 2022, namun ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni peringatan pertama pada tanggal 10

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 (bukti P-12), peringatan kedua pada tanggal 21 September 2022 (bukti P-13) dan peringatan ketiga pada tanggal 11 Oktober 2022 (bukti P-14), guna memberikan kesempatan kepada Para Tergugat memenuhi kewajibannya, akan tetapi Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sementara Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut secara hukum telah termasuk dalam pengertian melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* yakni mengenai wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 30 Januari 2021, Nomor 55, adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak membantah adanya perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka terhadap petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dan Para Tergugat juga telah menyerahkan agunan sebagaimana bukti surat bertanda P-5, P-9 dan P-10 maka terhadap petitum angka 3 (tiga) ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang memohon menyatakan total hutang Tergugat adalah sejumlah Rp257.259.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan meminta menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika hutangnya tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa nominal total kewajiban yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp257.259.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan akumulasi dari sisa pokok sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan hutang denda sejumlah Rp141.319.400,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati Akta Perjanjian Kredit beserta perubahannya (bukti P-5 dan bukti P-7) yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa nominal jumlah sisa pokok dan tunggakan bunga telah bersesuaian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, namun terkait dengan nominal hutang denda yakni sejumlah Rp141.319.400,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) terdapat ketidaksesuaian perhitungan antara jumlah yang tercantum pada Kartu Perhitungan Denda (bukti P-16) dengan ketentuan denda yang tercantum pada Akta Perjanjian Kredit dan perubahannya;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai denda yang tertuang dalam Pasal 2.2 Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 30 Januari 2021 (bukti P-7), berbunyi sebagai berikut:

"Atas keterlambatan pembayaran angsuran baik angsuran pokok dan/atau bunga atau pelunasan hutang pokok dan/atau bunga, maka Bank akan memperhitungkan atas jumlah yang terlambat dikenakan denda sebesar (0,15%) (nol koma lima belas persen) sebesar Rp2.970,00 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) per hari dengan ketentuan Bank memberikan toleransi kepada Debitur sampai 3 hari kalender sejak tanggal keterlambatan dari tanggal akad. Dan jika tidak terselesaikan sampai dengan hari ke-4 (keempat) maka denda keterlambatan dihitung 4 hari ditambah hari hari keterlambatan berikutnya,"

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut telah terang mengatur secara rigid mengenai jumlah denda yang dikenakan kepada Para Tergugat perhari keterlambatan pembayaran yang mencakup keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga atau pelunasan hutang pokok dan/atau bunga yaitu sejumlah Rp2.970,00 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan 0,15 (nol koma lima belas) persen dari bunga setiap bulan yakni sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa penghitungan jumlah denda sebagaimana bukti bertanda P-16, perhitungan denda ke-2 tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan ke-20 tanggal 30 September 2022 tidak menggunakan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas melainkan secara langsung menghitung 0,15 (nol koma lima belas) persen dari jumlah tunggakan dikalikan total hari keterlambatan pada setiap bulan berjalan;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan Kartu Perhitungan Denda (bukti P-16) kemudian menghitung kembali nominal denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 2.2 Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 30 Januari 2021 (bukti P-7) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

-	Ke-1	Tanggal 28-02-2021	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-2	Tanggal 30-03-2021	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)
-	Ke-3	Tanggal 30-04-2021	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-4	Tanggal 30-05-2021	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)
-	Ke-5	Tanggal 30-06-2021	:Rp86.130,00 (delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah)
		Tanggal 29-07-2021	:Rp2.970,00 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
-	Ke-6	Tanggal 30-07-2021	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)
-	Ke-7	Tanggal 30-08-2021	:Rp2.970,00 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
		Tanggal 31-08-2021	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-8	Tanggal 30-09-2021	:Rp 0
-	Ke-9	Tanggal 30-10-2021	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Ke-10	Tanggal 30-11-2021	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-11	Tanggal 30-12-2021	:Rp80.190,00 (delapan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)
		Tanggal 26-01-2022	:Rp11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
-	Ke-12	Tanggal 30-01-2022	:Rp80.190,00 (delapan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)
		Tanggal 26-02-2022	:Rp5.940,00 (lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
-	Ke-13	Tanggal 28-02-2022	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-14	Tanggal 30-03-2022	:Rp2.970,00 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
		Tanggal 31-03-2022	:Rp80.190,00 (delapan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)
		Tanggal 27-04-2022	:Rp8.910 (delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
-	Ke-15	Tanggal 30-04-2022	:Rp89.100,00 (delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
-	Ke-16	Tanggal 30-05-2022	:Rp41.580,00 (empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
		Tanggal 13-06-2022	:Rp 0
-	Ke-17	Tanggal 30-06-2022	:Rp 0
-	Ke-18	Tanggal 30-07-2022	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)
-	Ke-19	Tanggal 30-08-2022	:Rp92.070,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)
-	Ke-20	Tanggal 30-09-2022	:Rp2.352.240,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka total denda keterlambatan pembayaran Para Tergugat adalah sejumlah Rp3.843.180 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang bahwa apabila total jumlah denda keterlambatan pembayaran Para Tergugat tersebut dijumlahkan dengan sisa pokok utang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) serta tunggakan bunga sejumlah Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) maka total utang Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sejumlah Rp119.783.180,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dapat dikabulkan sepanjang sesuai dengan penghitungan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang terhadap petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang meminta Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan/jaminan) agar menyerahkannya kepada Penggugat, serta permohonan yang meminta agar Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang dan apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan, oleh karena itu apabila Para Tergugat tidak mau mengosongkan objek lelang, maka eksekusi pengosongan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan), oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak melakukan penyitaan maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang meminta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv yang berbunyi: "sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)," serta mengacu pula pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayarkan utang kredit yang terdiri dari utang pokok, tunggakan pokok dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



tunggakan bunga maka terhadap Para Tergugat tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) yang memohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorrad*) meskipun ada keberatan, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena sebagian gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga secara hukum Para Tergugat adalah selaku pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perubahan terhadap Perjanjian Kredit tanggal 30 Januari 2021 Nomor 55, adalah sah dan mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.253 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Sumber Anyar/Kecamatan Jambesari Darus Sholah/Kabupaten Bondowoso,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 November 2017, Nomor 00006/Sumberanyar/2017, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Desa Sumber Anyar, atas nama MAHUDAH;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menyatakan total hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp119.783.180,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika total hutang kepada Penggugat sejumlah Rp119.783.180,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ngatminiati, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp100.000,00 |
| 3. | Pengandaan Gugatan .. | Rp25.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp80.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | Rp40.000,00 |
| 6. | Materai | Rp10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp10.000,00
Jumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah).